



PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan R.W. Monginsidi No. 69 Telp. (0721) 481166

TELUK BETUNG - 352111

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG
NOMOR : G/ 30/VI.08/HK/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA PENANGGULANGAN BENCANA
PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2025

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penanggulangan Bencana, Pemerintah daerah memiliki tanggung jawab dan wewenang dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas, agar pelaksanaannya berjalan lancar dan terkoordinasi, perlu membentuk Tim Penyusun Rencana Penanggulangan Bencana Provinsi Lampung Tahun 2025 dan menetapkan dengan Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
4. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional;
5. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Nasional Penanggulangan Bencana Tahun 2025-2029;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penanggulangan Bencana;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 19 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2025;

9. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 20 Tahun 2023 tentang Standar Satuan Harga;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA PENANGGULANGAN BENCANA PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2025.**
- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rencana Penanggulangan Bencana Provinsi Lampung Tahun 2025 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dan Diktum Kedua mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. menyusun jadwal dan agenda kerja Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Provinsi Lampung Tahun 2025 dan;
 - b. melakukan advokasi dan koordinasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana beserta perangkat daerah/Lembaga/individu yang dipandang perlu dalam persiapan dan pelaksanaan Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Provinsi Lampung Tahun 2025.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dibantu oleh Sekretariat Tim yang berkedudukan di Badan Penanggulangan Bencana Provinsi Lampung dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KEEMPAT : Tim dan Sekretariat Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dan Diktum Ketiga diberikan honorarium terhitung mulai bulan Januari 2025 sampai dengan bulan Desember 2025 dengan berpedoman kepada Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional.
- KELIMA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2025 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Lampung dalam Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana pada sub Kegiatan Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana dengan Kode Rekening 1.05.03.1.02.0024.
- KEENAM : Hal-hal belum diatur dalam Keputusan ini, mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Lampung.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 10 - 2 - 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH,



FREDY SM

Tembusan:

1. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH
NOMOR : G/130/VI.08/HK/2025
TANGGAL : 10 - 8 - 2025

**SUSUNAN PERSONALIA TIM PENYUSUN RENCANA PENANGGULANGAN
BENCANA PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2025**

- I. Penanggungjawab : Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Lampung
- II. Ketua : Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Lampung
- III. Anggota :
1. Ketua Forum Pengurangan Risiko Bencana Provinsi Lampung
 2. Hamdani, SE., MM (Analisis Kebencanaan Ahli Madya Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Lampung)
 3. Awliyanti, S.Si., Apt (Fungsional Perencanaan Ahli Madya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung)
 4. Julian Arinaldi, S.IP., M.PP., MAP (Analisis Kebijakan Ahli Muda Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Lampung)
 5. Fatruzein, SH (Penyusun Materi Hukum dan Perundang-undangan Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)

Pj. SEKRETARIS DAERAH,



FREDY SM

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH
NOMOR : G/130/VI.08/HK/2025
TANGGAL : 10 - 2 - 2025

**SUSUNAN PERSONALIA SEKRETARIAT TIM PENYUSUN RENCANA
PENANGGULANGAN BENCANA PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2025**

- I. Koordinator : Aziz Salam, SE., MM (Fungsional Perencana Ahli Muda Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Lampung)
- II. Anggota :
1. Sari Handayani, SE., MM (Analisis Kebencanaan Ahli Pertama Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Lampung)
 2. Dra. Elliya Despuana, MM (Penyusun Laporan Keuangan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Lampung)
 3. Saman (Pengadministrasi Umum pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Lampung)
 4. Kelik Supriyanto (Pengadministrasi Umum Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Lampung)
 5. Eling Sutaqwa (Pengadministrasi Umum pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Lampung)

Pj. SEKRETARIS DAERAH,



FREDY SM